




Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Muhammad Ramanda Alif Syaufi Ginting¹, Risyad Fekar Lubis²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Article Info	ABSTRAK
Keywords: Hak asasi manusia Perlindungan Hukum Anak Kekerasan Seksual	Tujuan penelitian ini adalah menganalisis prosedur hukum yang berlaku terhadap anak yang terlibat sebagai pelaku atau korban kekerasan seksual, dengan fokus pada aspek hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif atau doktrinal, mengingat hukum sebagai suatu konsep yang ditetapkan oleh peraturan dan norma hukum. Penelitian ini menggunakan sumber sekunder seperti literatur peraturan hukum dan perlindungan hukum. Perlindungan anak dalam kasus kekerasan seksual erat kaitannya dengan hak asasi manusia, yang merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah untuk melindungi martabat manusia. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus melalui undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan anak, dengan penekanan pada penerapan keadilan diversif dan restoratif.
This is an open access article under the CC BY-NC license 	Corresponding Author: Muhammad Ramanda Alif Syaufi Ginting Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email : ramandaa758@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara maju dan mandiri ditandai dengan generasi yang kuat, cerdas, dan tangguh. Masa depan suatu negara tercermin dari pengembangan karakter generasi penerusnya. Untuk mewujudkan generasi cerdas dan tangguh, pendidikan yang berakar pada budaya nasional harus dimulai sejak usia dini. Pendidikan ini penting untuk memberikan anak berkarakter dan cerdas. Anak merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Menurut Konstitusi Indonesia, anak mempunyai peranan yang strategis dan negara menjamin haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan anak merupakan hal yang terpenting bagi kelangsungan hidup bangsa di masa depan. (Suryamizon, 2017).

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menyatakan: "*Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.*" Menurut Wiyono, anak merupakan sumber daya manusia potensial dan pewaris cita-cita bangsa. Mereka mempunyai peranan strategis dan mempunyai sifat khusus sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial serta pembangunan yang holistik, serasi, dan seimbang (Wiyono, 2016).

Memberikan dukungan kepada anak-anak selalu penting, karena mereka adalah generasi penerus bangsa dan penopang kehidupan bangsa. Pengasuhan anak di India bertujuan untuk melestarikan potensi sumber daya manusia dan membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Anak memiliki hak atas kebebasan sesuai hukum, dan penangkapan atau penahanan harus menjadi upaya terakhir dan sesuai hukum. Perlindungan hukum anak mencakup pendampingan, penahanan yang lebih singkat, fasilitas khusus, dan pemisahan dari tahanan dewasa. Kritik sering ditujukan kepada aparat hukum karena penanganan anak pelaku kejahatan sering kali tidak sesuai prosedur, memperlakukan mereka seperti "orang dewasa dalam bentuk kecil" dan terkadang dikenakan hukuman setara dengan orang dewasa, yang masih terjadi di Indonesia. (Hendrayana, 2024).

Semakin banyaknya kasus pelecehan di Indonesia membawa dampak yang sangat serius, dimana masyarakat semakin mengabaikan norma-norma dan lebih sering mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara. Norma hukum menjadi yang paling sering dilanggar, diikuti oleh norma kesusilaan. Perbuatan asusila yang kini semakin marak dianggap hal biasa oleh pelaku pelecehan seksual. Mereka dengan mudah membungkam korban agar tidak melaporkan kejadian tersebut dengan melakukan pengancaman (Manggala, Dewi and Suryani, 2021). Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 dan didasarkan pada Kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) yang memuat konvensi Hak Anak, termasuk penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap anak. Anak mempunyai hak untuk dilindungi oleh negara dan pemerintah meskipun masih dalam kandungan. Dalam proses hukum yang melibatkan anak, kepentingan anak harus diutamakan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menjadi landasan bagi Konvensi Hak Anak. Namun, konvensi ini perlu ditinjau lebih lanjut karena dianggap lebih banyak mengakomodasi nilai dan budaya Eropa, sementara budaya lain kurang terwakili.

Perlindungan yang diberikan kepada anak melalui hukum positif bukanlah satu-satunya cara untuk melindungi mereka setiap saat. Perhatian dan kasih sayang dari orangtua juga sangat penting dalam mendidik anak untuk berperilaku baik, dengan mengajarkan nilai-nilai budaya, sosial, dan memberikan pemahaman tentang ekonomi keluarga, agar anak memiliki pemahaman dan tidak mengalami kesulitan dimasa depan. Pelecehan seksual dapat terjadi karena orangtua tidak membimbing anak sejak kecil, membiarkan mereka menonton, membaca, dan melakukan hal-hal yang belum pantas diketahui oleh anak. Hal ini dapat membentuk karakter yang berpotensi melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain, penting untuk memberikan edukasi yang sesuai dengan usia anak agar ada keselarasan antara usia dan perilakunya, bukan membiarkan anak menonton kekerasan di televisi atau film porno yang bisa merusak pola pikir mereka. Kebiasaan buruk ini menunjukkan kelemahan orang tua dalam mendidik dan memberikan pelajaran yang tepat pada anak. Unruk membantu para orangtua, pemerintah telah menetapkan batasan akses internet bagi anak-anak yang belum cukup usia untuk mengakses konten tertentu (Waluyo, B. 2002).

METODE

Pasal ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hukum normatif merupakan bidang yang fokus pada praktik hukum dalam sistem hukum suatu negara (Ateng Karsono, 2021). Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menggambarkan situasi yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan kasus yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif (Soekanto, 2007). Dalam penelitian ini, pendekatan hukum dan insidental lebih diutamakan. Dalam pendekatan hukum, seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang ditangani dipertimbangkan, dan dalam pendekatan kasus, kasus-kasus kekerasan terhadap anak dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana

Korban memiliki peran yang sangat signifikan dalam terjadinya kejahatan. Tanpa adanya korban, kejahatan tidak akan terjadi, karena korban adalah pihak utama yang berinteraksi dengan pelaku dan menderita akibat tindakan tersebut. Korban dapat terlibat dalam kejahatan secara aktif maupun pasif, dan perannya bisa mempengaruhi bagaimana kejahatan itu berlangsung. Peran korban dipengaruhi oleh berbagai faktor situasi dan kondisi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dampaknya dapat bervariasi pada setiap individu.

Anak-anak sering menjadi target pelecehan seksual oleh orang dewasa, sehingga penting untuk memahami faktor-faktor yang memicu tindak pelecehan tersebut. Pemahaman ini penting untuk upaya pencegahan dan penanganan kejahatan. Tanpa korban, kejahatan tidak akan terjadi. Dalam konteks ini, korban mengalami dampak yang tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri tetapi juga orang lain, serta memengaruhi hubungan antara pelaku dan korban. Dalam beberapa kasus, korban mungkin dianggap memiliki tanggung jawab tertentu.

Setiap kejahatan melibatkan korban, baik individu maupun kelompok, karena kejahatan biasanya terjadi dalam konteks tersebut, meskipun pelakunya ditangkap atau tidak. Walaupun pelaku bisa ditangkap dan dihukum, kerugian yang dialami korban, seperti dalam kasus pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual, mungkin tidak dapat sepenuhnya dipulihkan. Oleh karena itu, proses pemulihan dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat sering menjadi beban dan tanggung jawab korban itu sendiri. (Arianto, Mustamam and Marlina, 2023). Perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk melindungi subjek hukum melalui berbagai mekanisme, baik pencegahan maupun penegakan, yang bisa berupa tindakan lisan atau tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan peranan hukum dalam menjamin keadilan, ketertiban, keamanan, kepentingan dan perdamaian. Tindakan preventif adalah undang-undang yang bertujuan mencegah kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam dukungan hukum ini banyak strategi dan metodenya. (Harkristuti Harkrisnowo, 2002) adalah dengan cara:

1. Perlu dilakukan reformulasi dalam undang-undang yang mengatur kekerasan terhadap perempuan agar mencakup berbagai bentuk perilaku yang saat ini belum diatur dalam peraturan yang ada
2. Penerapan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan korban kekerasan harus dilaksanakan. Ini termasuk:
 - a. Hak perempuan untuk dilindungi oleh pihak berwenang dari tindakan pelaku dan hak untuk melaporkan kejadian.
 - b. Hak perempuan atas bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk pemulihan harga diri.
 - c. Hak korban untuk mendapat ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, baik dari pihak yang berwenang maupun yang merawat korban.
 - d. Hak korban untuk mendapat informasi tentang perkembangan perkara dan putusan hakim
 - e. Membuat fasilitas nasional yang dapat memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.
 - f. Mengadakan pelatihan bagi polisi mengenai kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelatihan untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai masalah ini.
 - g. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan tempatnya dalam masyarakat serta hak-hak khusus perempuan terkait dengan kekerasan.

Selanjutnya, perlindungan preventif menjamin bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan harus dijamin”:

1. Perlunya undang-undang atau peraturan khusus untuk mengendalikan kekerasan dalam rumah tangga
2. Pentingnya membangun mekanisme pelaporan dan melindungi hak-hak korban
3. Perlunya mengatur proses pidana dan perdata yang saling
4. Perlunya penyediaan layanan tambahan untuk melengkapi peran-peran yang belum ada di lembaga penegak hukum lainnya.
5. Perlunya adanya regulasi perlindungan terkait pengelolaan harta benda yang dimiliki oleh korban dan anak-anak.

Anak mempunyai peranan penting sebagai cita-cita negara, pemimpin masa depan, dan pewaris harapan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka memerlukan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik baik secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, menyadari pentingnya peran anak bagi masa depan negara. Ketika anak mencapai kematangan fisik, mental, dan sosial, mereka akan siap menggantikan generasi yang lebih tua. Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan bebas serta mengekspresikan diri dalam masyarakat dan demi kepentingan pribadi mereka. Perlindungan ini juga mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional anak agar perkembangan mereka tidak terhambat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak menekankan dua prinsip utama Konvensi Hak Anak. (1) Tanpa kekerasan. Artinya, hak-hak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak harus diberikan kepada setiap orang, anak bebas dari diskriminasi; dan (2) kesejahteraan anak. Hal ini menekankan bahwa kepentingan anak harus didahulukan dalam segala tindakan yang berdampak pada pemerintah, masyarakat, hukum, dan sistem peradilan anak (Ari Gosita, 2015).

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

1. Semua anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak berwenang lainnya mengalami diskriminasi, pelecehan (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penindasan, ketidakadilan dan bentuk-bentuk pelecehan lainnya hak untuk dilindungi dari bentuk kejahatan berat..
2. Perbuatan yang disebutkan pada alinea pertama, maka hukuman bagi pelakunya akan lebih berat.

Anak perlu dilindungi dari berbagai potensi ancaman yang dapat datang secara langsung maupun tidak langsung dari individu, kelompok, organisasi swasta, dan pemerintah. Dalam konteks ini, korban merujuk pada mereka yang menderita kerugian psikologis, fisik, dan sosial. Pada dasarnya, anak tidak mempunyai perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Penanganan Atas Anak Korban Kekerasan Seksual

Negara harus menerapkan prinsip persamaan di depan hukum untuk melindungi perempuan dan anak. Prinsip ini sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar mereka, mencegah mereka dari menjadi korban kejahatan seksual, serta menjaga martabat dan kehormatan mereka. Perempuan dan anak dipandang sebagai aset berharga bagi bangsa, dan kemajuan negara sangat bergantung pada perlindungan mereka. Oleh karena itu, masyarakat meminta negara untuk memperhatikan aspirasi terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia serta menangani potensi kejahatan seksual yang mungkin menimpa mereka (Jamaludin, 2021).

Regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus secara jelas menegaskan hak konstitusional korban anak dari kejahatan seksual, sebagai amanat dari konstitusi yang mengharuskan negara untuk melindungi mereka. Penting agar konstitusi dan regulasi tidak hanya ada sebagai formalitas, tetapi juga memastikan perlindungan yang efektif bagi perempuan korban kekerasan seksual sesuai dengan hak-haknya. Selain itu, penegakan hukum harus disertakan sebagai bentuk kepastian dalam melindungi perempuan dan anak. Perubahan paradigma menuju kesadaran gender adalah langkah krusial untuk mengubah budaya yang sering mendiskriminasi perempuan dan anak. Meskipun tantangannya besar, langkah ini perlu dilakukan. Selain itu, revitalisasi nilai-nilai budaya juga penting untuk mempercepat perubahan terhadap nilai-nilai diskriminatif yang sering ada di masyarakat (Kania, 2016).

Jika seorang anak menjadi sasaran kekerasan, langkah-langkah berikut harus dilakukan: (1) Korban kekerasan dapat melapor kepada Komnas HAM, KPAI, kepolisian setempat, rumah sakit, LSM, atau pekerja sosial. Untuk penanganan yang lebih cepat,

korban kekerasan di bawah umur dan keluarganya diimbau untuk menghubungi PPT setempat secara langsung. PPT adalah rumah sakit pusat yang menyediakan layanan komprehensif termasuk layanan medis, kesehatan, psikologis dan hukum dalam pendekatan multidisiplin untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. (2) Jika diperlukan, korban dapat dirujuk ke fasilitas yang disetujui untuk perawatan lebih lanjut.

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) menghormati hak asasi manusia, khususnya hak perempuan dan anak, dengan mengutamakan perlindungan dan penghormatan terhadap hak korban. PPT berfungsi untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, serta menyediakan fasilitas yang efektif, aman dan mudah diakses, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para korban. Pelayanan yang diberikan meliputi rawat jalan, perawatan di rumah, resep, otopsi, patologi, biaya persalinan, laboratorium, rontgen, bantuan hukum, psikoterapi, tes DNA, dan lainnya sesuai kebutuhan. PPT tidak membebankan biaya kepada korban, melindungi privasi Anda, dan memenuhi semua kebutuhan Anda di satu tempat. Selain itu, PPT berperan sebagai pusat layanan terpadu di tingkat kabupaten/kota, mendukung pengembangan layanan terpadu di tingkat lokal, serta sebagai pusat data dan sistem informasi terkait peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam layanan pemeriksaan kesehatan di PPT, anak-anak yang mengalami pelecehan diperiksa di ruang yang dirancang untuk memastikan kenyamanan dan kesejahteraan mereka. Pemeriksaan dilakukan di hadapan keluarga serta perawat atau pendamping. Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, jika investigasi tidak memungkinkan dilakukan secara mendalam, area vagina akan diperiksa terlebih dahulu, dan jika diperlukan, anak akan dirujuk ke psikiater untuk perawatan gangguan jiwa. Selain itu, rekam medis, otopsi, dan laporan dibuat dengan informasi medis yang relevan. PPT juga menyediakan layanan psikologis seperti identifikasi kebutuhan anak, konseling terencana untuk mengurangi trauma, dan persiapan psikologis anak sebelum kembali ke sekolah. Jika terdapat masalah di sekolah, PPT akan mengunjungi sekolah untuk menjelaskan situasinya. Layanan psikologis juga meliputi persiapan psikologis anak dan pendampingan selama proses hukum di pengadilan anak, sehingga PPT menawarkan dukungan psikologis dan layanan hukum.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tertuang dalam UUD 1945, KUHP, UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun terdapat berbagai peraturan, namun pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pada tahap penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan masih belum sepenuhnya efektif. Pemerintah harus memperkuat perlindungan hukum ini dengan memberikan layanan konseling psikologis gratis dan mendanai otopsi yang tidak memberatkan korban. Selain itu, pemerintah harus memastikan korban kekerasan seksual mendapat perlindungan hukum penuh sesuai UUD 1945 dan peraturan terkait sehingga mereka mudah mengakses layanan dan menyelesaikan kasusnya. Pendanaan khusus juga harus dialokasikan kepada lembaga penegak hukum untuk memberikan konseling psikologis gratis dan layanan bedah mayat sebagai bagian dari hak korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, A., Mustamam, M. and Marlina, M. (2023) 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam)', *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), pp. 18–33. Available at: <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446>.
- Hendrayana, S.F. (2024) 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia', *At-Tanwir Law Review*, 4(1), pp. 1–18.
- Jamaludin, A. (2021) 'Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual', *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 3(2), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>.
- Kania, D. (2016) 'Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 12(4), p. 716. Available at: <https://doi.org/10.31078/jk1243>.
- Manggala, I.G.F., Dewi, A.A.S.L. and Suryani, L.P. (2021) 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), pp. 46–51. Available at: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>.
- Suryamizon, A.L. (2017) 'Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), p. 112. Available at: <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>.